



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
NOMOR 96 /PP. 04.2-Kpt/1709/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN PEMATANG TIGA KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia

Pemungutan...

Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 39/PK.01-BA/1709/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 14 Maret 2020 tentang Nama-Nama Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Hasil Seleksi Tes Wawancara Se-Kabupaten Bengkulu Tengah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur...

Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PEMATANG TIGA KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

BROTOSENO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
Kasubbag Hukum,

Martin Luther Manao



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
NOMOR : 96 /PP.04.2-Kpt/1709/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
PEMATANG TIGA KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI  
KECAMATAN PEMATANG TIGA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU  
TAHUN 2020

A. DESA ATURAN MUMPO

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAZI SAPUTRA	L	DESA ATURAN MUMPO
2.	GUNAWAN ARIANTO	L	DESA ATURAN MUMPO
3.	OVI SANTIYA	P	DESA ATURAN MUMPO

B. DESA TALANG TENGAH II

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENI PUTRI HALMA	P	DESA TALANG TENGAH II
2.	ANTON PRAYOGA	L	DESA TALANG TENGAH II
3.	SUTIANA	P	DESA TALANG TENGAH II

C. DESA KOTA TITIK

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ESKARDI	L	DESA KOTA TITIK
2.	RUSTAWATI	P	DESA KOTA TITIK
3.	RODI HARTONO, ST	L	DESA KOTA TITIK

D. DESA SENABAH

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RISKI	L	DESA SENABAH
2.	ARERA AYU ANGGRAINI	P	DESA SENABAH
3.	YOGA SAPUTRA	L	DESA SENABAH

E. DESA AIR KOTOK

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EGI WIJAYA	L	DESA AIR KOTOK
2.	ERNI ASMIYATI	P	DESA AIR KOTOK
3.	JUHANDI	L	DESA AIR KOTOK

F. DESA BATU BERIANG

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANA HERLINA	P	DESA BATU BERIANG
2.	LENDAR YAWATI	P	DESA BATU BERIANG
3.	SADILI, Amd.Kep	P	DESA BATU BERIANG

G. DESA PEMATANG TIGA

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GUNARTI	P	DESA PEMATANG TIGA
2.	MEJI YANTO	L	DESA PEMATANG TIGA
3.	MITA SUPIYANTI	P	DESA PEMATANG TIGA

H. DESA TIAMBANG

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENGKI TERNANDO	L	DESA TIAMBANG
2.	SANTI SANJAYA	P	DESA TIAMBANG
3.	SITI MAISYARAH	P	DESA TIAMBANG

I. DESA KEBUN LEBAR

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANSORI	L	DESA KEBUN LEBAR
2.	DENI SUMARNI, S.KM	P	DESA KEBUN LEBAR
3.	NESI SUNARTI	P	DESA KEBUN LEBAR

J. DESA TANJUNG KEPAHYANG

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RODI HARTONO	L	DESA TANJUNG KEPAHYANG
2.	SUMITRA RAMI DONA	L	DESA TANJUNG KEPAHYANG
3.	SAHRIL HENDRI	L	DESA TANJUNG KEPAHYANG

K. DESA ATURAN MUMPO II

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DAYATRI	L	DESA ATURAN MUMPO II
2.	RECI CARDO	L	DESA ATURAN MUMPO II
3.	HERMANSYAH	L	DESA ATURAN MUMPO II

L. DESA GENTING DABUK

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AAN SUGIANTO, S.Sos	L	DESA GENTING DABUK
2.	INAR YANI	P	DESA GENTING DABUK
3.	JOJI MEWANTO	L	DESA GENTING DABUK

M. DESA PEMATANG TIGA LAMA

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LENA RATNA SARI, S.Pd	P	DESA PEMATANG TIGA LAMA
2.	SUBU FITRA	L	DESA PEMATANG TIGA LAMA
3.	JURIAWATI	P	DESA PEMATANG TIGA LAMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

ttd.

BROTOSENO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. BENGKULU TENGAH  
Kasubbag Hukum,

  
*Martin Luther Manao*  
Martin Luther Manao